



**PENETAPAN**

Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Nur Halimah**, Tempat tanggal lahir, Kebumen, 06 Maret 1990, NIK. 3305024603900007, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dk. Karang Anyar, Rt 02 Rw 03, Desa Mergosono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Maret 2022 dengan Nomor Register Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm yang pada pokoknya:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Tri Agung Haryadi Wibowo** dan dalam perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Nomor: 99/23/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, pada tanggal 06 November 2017 di Kebumen telah lahir anak di beri nama **Afzdan Zhen Alfarizqi**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-03012018-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 09 Januari 2018;
3. Bahwa dengan nama **Afzdan Zhen Alfarizqi**, anak Pemohon sering sakit – sakitan, menurut pendapat orang tua nama harus ada perubahan, untuk itu maka Pemohon bermaksud hendak menambah / merubah nama anak Pemohon yang semula **Afzdan Zhen Alfarizqi** menjadi **Rayyan Zain Alfarizqi**;
4. Bahwa dengan menambah / merubah nama **Afzdan Zhen Alfarizqi** menjadi **Rayyan Zain Alfarizqi** tersebut diharapkan akan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari di pergunakan oleh masyarakat umum;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-03012018-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 09 Januari 2018, yang semula nama anak Pemohon **Afzdan Zhen Alfarizqi** ditambah/dirubah menjadi **Rayyan Zain Alfarizqi**;

7. Bahwa untuk menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu – satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 09 Januari 2018, Nomor : 3305-LU-03012018-0006 yang semula dengan nama **Afzdan Zhen Alfarizqi** ditambah/dirubah menjadi **Rayyan Zain Alfarizqi**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menambah / merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 09 Januari 2018, Nomor : 3305-LU-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03012018-0006 yang semula dengan nama **Afzdan Zhen Alfarizqi**  
ditambah/dirubah menjadi **Rayyan Zain Alfarizqi**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

➤ **SURAT:**

1. Asli surat keterangan dari Desa Mergosono Nomor : 145/153/2022 tanggal 23 Maret 2022 (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. NUR HALIMAH, tertanggal 15 Februari 2018 (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK.. 3305021202160002, An. Kepala Keluarga TRI AGUNG HARYADI WIBOWO tanggal 19 Desember 2017, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah TRI AGUNG HARYADI WIBOWO dan NUR HALIMAH tanggal 07 Maret 2011, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. NUR HALIMAH Nomor.8619/DIS/1990 tertanggal 03 Nopember 1990 (diberi tanda bukti P.5);



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. AFZDAN ZHEN ALFARIZQI  
Nomor.3305-LU-03012018-0006 tertanggal 09 Januari 2018 (diberi  
tanda bukti P.6);

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan  
setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan  
aslinya ;

➤ **SAKSI :**

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas,  
Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar  
keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **KASMINI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu ibu dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama  
dari anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula **AFZDAN  
ZHEN ALFARIZQI** menjadi **RAYYAN ZAIN ALFARIZQI**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **RAYYAN ZAIN  
ALFARIZQI**, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan (asma);

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. **NANANG SUDRAJAT**, bersumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Pemohon;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula **AFZDAN ZHEN ALFARIZQI** menjadi **RAYYAN ZAIN ALFARIZQI**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **RAYYAN ZAIN ALFARIZQI**, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan (asma);

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3.P-4,P-5, dan P-6, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama **AFZDAN ZHEN ALFARIZQI** dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan kembali Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama anak pemohon yang semula tertulis **AFZDAN ZHEN ALFARIZQI** menjadi **RAYYAN ZAIN ALFARIZQI**;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran tersebut karena disesuaikan dengan keinginan Pemohon agar lebih dalam pengurusan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama **AFZDAN ZHEN ALFARIZQI** yang merupakan penduduk Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk Dk. Karang Anyar RT.002 RW.003, Desa Mergosono Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara legal standing (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Kebumen dan mengenai permohonan perubahan nama pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **AFZDAN ZHEN ALFARIZQI** menjadi **RAYYAN ZAIN ALFARIZQI** yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Desa Dk. Karang Anyar RT.002 RW.003, Desa Mergosono Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran, dari semula tertulis dengan nama **AFZDAN ZHEN ALFARIZQI** menjadi **RAYYAN ZAIN ALFARIZQI**;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen sesuai dengan kewenangannya merubah atau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 04 April 2022, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **ANTON HERIYANTONO, SH.**, selaku Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PENGADILAN NEGERI,

**ANTON HERIYANTONO, SH..**

**HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 09 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm